



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 57/Pdt.P/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Suyitno, Lahir di Purbalingga, tanggal 10 Juni 1975, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, Pendidikan SMA/Sederajat, bertempat tinggal di Dusun Kamenteng RT.005/RW.006 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Selanjutnya disebut PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor: 57/Pen.Pdt/P/2021/PN. Smd. Tanggal 5 Oktober 2021, tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 57/Pen.Pdt/P/2021/PN. Smd. Tanggal 5 Oktober 2021, tentang penunjukan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dalam perkara a quo;

Telah memperhatikan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 30 September 2021, di bawah Register Nomor: 57/Pdt.P/2021/PN. Smd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ida Farida di Sumedang pada tanggal 12 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 262/39/VII/2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 anak dari orangtua yang bernama Suyitno dan Ida Farida, sesuai dengan Akte Kelahiran nomor . 2539/2007;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 anak dari orangtua yang bernama Suyitno dan Ida Farida, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor. 04178/UM/CS/2010;
- Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 anak dari orangtua yang bernama Suyitno dan Ida Farida., sesuai dengan Akte Kelahiran nomor. 3211-LT-28072015-0001;
- 3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari :
 - Khairan Dhia Darma Pangestu menjadi Khairan Dhiya Pangestu ;
 - Nandhia Krida Dwi Pangestu menjadi Nandhia Rida Pangestu ;
 - Kamandaka Anggar Dipo Pangestu menjadi Kamandaka Dipo Pangestu ; dengan alasan karena ketiga anak tersebut tidak mau menurut sama orang tua/nakal;
- 4. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima dan menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon bernama :
 - Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 menjadi Khairan Dhiya Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007;
 - Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 menjadi Nandhia Rida Pangestu, jenis kelamin Perempuan lahir di Sumedang pada 23 September 2010;
 - Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 menjadi Kamandaka Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada 26 Maret 2015;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah tentang permohonan ganti nama untuk menyatakan Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 menjadi Khairan Dhiya Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 menjadi Nandhia Rida Pangestu, jenis kelamin Perempuan lahir di Sumedang pada 23 September 2010, Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 menjadi Kamandaka Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa;

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyitno (Pemohon), selanjutnya diberi tanda : P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Farida, selanjutnya diberi tanda : P-2;
3. Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda: P-3;
4. Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairan Dhia Darma Pangestu, selanjutnya diberi tanda : P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nandhia Krida Dwi Pangestu, selanjutnya diberi tanda : P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, selanjutnya diberi tanda : P-7;

Bahwa foto copy alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo sebagai berikut;

1. Saksi ADE HIDAYAT

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ida Farida dan dari pernikahan tersebut mempunyai tiga orang anak Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 dan Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak-anak pemohon tersebut di dalam akta kelahiran dan dokumen kartu keluarga dari nama asal Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 menjadi Khairan Dhiya Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 menjadi Nandhia Rida Pangestu, jenis kelamin Perempuan lahir di Sumedang pada 23 September 2010, Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 menjadi Kamandaka Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada 26 Maret 2015;

2. Saksi JUJU KURNIASIH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ida Farida dan dari pernikahan tersebut mempunyai tiga orang anak Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 dan Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak-anak pemohon tersebut di dalam akta kelahiran dan dokumen kartu

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari nama asal Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 menjadi Khairan Dhiya Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 menjadi Nandhia Rida Pangestu, jenis kelamin Perempuan lahir di Sumedang pada 23 September 2010, Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 menjadi Kamandaka Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah tentang permohonan ganti nama untuk menyatakan nama anak-anak pemohon Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 menjadi Khairan Dhiya Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 menjadi Nandhia Rida Pangestu, jenis kelamin Perempuan lahir di Sumedang pada 23 September 2010, Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 menjadi Kamandaka Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan juga mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi ADE HIDAYAT dan JUJU KURNIASIH;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dimana pemohon bertempat tinggal di Dusun Kamenteng RT.005/RW.006 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi ADE HIDAYAT dan JUJU KURNIASIH bahwa benar saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ida Farida dan dari pernikahan tersebut mempunyai tiga orang anak Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 dan Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak-anak pemohon tersebut di dalam akta kelahiran dan dokumen kartu keluarga dari nama asal Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 menjadi Khairan Dhiya Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 menjadi Nandhia Rida Pangestu, jenis kelamin Perempuan lahir di Sumedang pada 23 September 2010, Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 menjadi Kamandaka Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- a. 1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- b. 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- c. 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa : salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebelum Hakim akan membahas mengenai dasar permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai perubahan atau pergantian nama serta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kamenteng RT.005/RW.006 Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang mana daerah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama pada Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, selanjutnya maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan ganti nama untuk menyatakan nama anak-anak pemohon Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 menjadi Khairan Dhiya Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 menjadi Nandhia Rida Pangestu, jenis kelamin Perempuan lahir di Sumedang pada 23 September 2010, Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 menjadi Kamandaka Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada 26 Maret 2015:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ida Farida dan dari pernikahan tersebut mempunyai tiga orang anak Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 dan Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak-anak pemohon tersebut di dalam akta kelahiran dan dokumen kartu keluarga dari nama

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 menjadi Khairan Dhiya Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 menjadi Nandhia Rida Pangestu, jenis kelamin Perempuan lahir di Sumedang pada 23 September 2010, Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 menjadi Kamandaka Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada 26 Maret 2015 sehingga dapat dipergunakan untuk persyaratan melengkapi administrasi kependudukan serta administrasi pendidikan anak-anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang masih tertulis Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 dan Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mengajukan perubahan nama anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, dari Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 menjadi Khairan Dhiya Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 menjadi Nandhia Rida Pangestu, jenis kelamin Perempuan lahir di Sumedang pada 23 September 2010, Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 menjadi Kamandaka Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada 26 Maret 2015, dengan tujuan untuk dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan daftar sekolah anak-anak pemohon dan kepentingan anak pemohon di masa mendatang sehingga alasan pemohon menurut Pengadilan sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksional permohonan pemohon dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak-anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 menjadi Khairan Dhiya Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007, Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 menjadi Nandhia Rida Pangestu, jenis kelamin Perempuan lahir di Sumedang pada 23 September 2010, Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 menjadi Kamandaka Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut maka berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan "pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta" sehingga berdasarkan hal tersebut maka oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Sumedang maka pencatatan perubahan nama Pemohon pada Akta perkawinan Pemohon dapat diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N:

- Mengabulkan permohonan tersebut
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon bernama :
 - Khairan Dhia Darma Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007 menjadi Khairan Dhiya Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2007;
 - Nandhia Krida Dwi Pangestu, jenis kelamin perempuan lahir di Sumedang pada tanggal 23 September 2010 menjadi Nandhia Rida Pangestu, jenis kelamin Perempuan lahir di Sumedang pada 23 September 2010;
 - Kamandaka Anggar Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada tanggal 26 Maret 2015 menjadi Kamandaka Dipo Pangestu, jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang pada 26 Maret 2015;
- Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
- Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari ini : Selasa, Tanggal 12 Oktober 2021, oleh : FADHLI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELIH SOPIYAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ELIH SOPIYAN, S.H.,

FADHLI, SH

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Biaya proses/ATK : Rp. 75.000.-
- Biaya Panggilan :
- P N B P : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000.-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 155.000,- (seratus limah puluh lima ribu rupiah)